



# INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK.  
No. 01/SK-KOM/IKAI/III/2024  
Tentang  
Pemberhentian dan Penetapan Komite Audit**

- Menimbang :**
1. Bahwa tugas pokok Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk.;
  2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk Nomor: 01/SK-KOM/IKAI/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Penunjukan Komite Audit PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk.;
  3. Bahwa berdasarkan Memorandum Komite Audit Perusahaan PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk Nomor: 012/IKAI/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, Sdr. Rudy Dhian Dwimaya menyampaikan permohonan pengunduran diri sebagai anggota Komite Audit Perusahaan PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk;
  4. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Dewan Komisaris perlu menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pemberhentian Komite Audit PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk.
- Mengingat :**
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.
  2. Peraturan No. I-A, Lampiran I Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.

## **MEMUTUSKAN**

- Pertama :** Memberhentikan dengan hormat Sdr. Rudy Dhian Dwimaya sebagai Anggota Komite Audit Perusahaan PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk terhitung sejak tanggal 1 Maret 2024.
- Kedua :** Menunjuk dan mengangkat Sdr. Stepanus Ardhanova sebagai Komite Audit Perusahaan PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk terhitung sejak tanggal 4 Maret 2024.
- Ketiga :** Tugas pokok dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab, serta masa jabatan keanggotaan Komite Audit Perusahaan PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk adalah sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Piagam Komite Audit Perusahaan PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk.



# INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK


Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 4 Maret 2024

Dewan Komisaris PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk.

Engkos Sadrah  
Komisaris Utama



Dean Arslan  
Komisaris Independen